Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 425.11 / Kep. 758 – Huk / 2008

TENTANG

PENGESAHAN SMP SATU ATAP 1 TIRTAJAYA MENJADI SMP NEGERI SATU ATAP 1 TIRTAJAYA

B U P A T I K A R A W A N G,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Tirtajaya, perlu menetapkan Pengesahan SMP Satu Atap 1 Tirtajaya menjadi SMP Negeri Satu Atap 1 Tirtajaya yang telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMP;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tetang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : Surat Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 421/1719-SMP tanggal 1 Desember 2008 perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan SMP Satu Atap 1 Tirtajaya menjadi SMP Negeri Satu Atap 1 Tirtajaya;

KEDUA : SMP Negeri Satu Atap 1 Tirtajaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMP yang mencakup :

1. Pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar ;
2. Pelayanan administrasi dan manajemen sekolah ;
3. Organisasi dan kelembagaan;
4. Ketenagaan;
5. Pengelolaan keuangan;
6. Pelayanan kesiswaan;
7. Kelengkapan sarana prasarana
8. Lingkungan dan budaya sekolah mendukung.

KETIGA : SMP Negeri Satu Atap 1 Tirtajaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlokasi di Desa Medankarya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 17 Desember 2008

BUPATI KARAWANG,

DADANG S. MUCHTAR

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang ;
4. Kepala Bapeda Kabupaten Karawang ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
6. Camat Tirtajaya ;
7. Kepala Desa Medankarya Kecamatan Tirtajaya.

----------R/r----------